

**SISTEM PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH PERUSAHAAN
BAHANA MITRA PRIMA DI LANGSA TINJAUAN FIQH HANAFI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**RAMADAYANTI
NIM: 2012018045**



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2022 M / 1443 H

**SISTEM PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH PERUSAHAAN
BAHANA MITRA PRIMA DI LANGSA TINJAUAN FIQH HANAFI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

IAIN LANGSA

Oleh :

RAMADAYANTI
NIM.2012018045



LANGSA

2022 M / 1443 H

**SISTEM PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH PERUSAHAAN
BAHANA MITRA PRIMA DI LANGSA TINJAUAN FIQH HANAFI**

Oleh :


RAMADAYANTI
NIM: 2012018045

FAKULTAS SYARIAH

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyetujui

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular loop followed by a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end.

DR, MUHAMMAD ANSOR, MA
NIP. 19760713 200912 1 001

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive script with a prominent horizontal stroke at the bottom.

LAILA MUFIDA, LC. MA
NIDN. 2027128102

**SISTEM PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH PERUSAHAAN
BAHANA MITRA PRIMA DI LANGSA TINJAUAN FIQH HANAFI**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 15 Februari 2022
14 Rajab 1443 H

Penguji I/Ketua,




(Dr. Muammad Ansor, MA)
Nip. 19760713 200912 1 001

Penguji II/Sekretaris,




(Laila Mufida, Lc., Ma)
NIDN. 2027128102

Penguji III,



(Syawaluddin Ismail, Lc., Ma)
NIDN. 2002107801

Penguji IV,



(Dr. T. Wildan, Ma)
Nip. 19841128 201903 1 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



(Dr. Zulfikar, M.A)
Nip. 19720909 199903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramadayanti

NIM : 2012018045

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jln. Peutua Usuh Gp Alue Berawe, Langsa kota, Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Sistem Penyelesaian Kredit Macet Oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima Di Langsa Tinjauan Fiqh Hanafi”** adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 10 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Ramadayanti
NIM.2012018045

ABSTRAK

Sistem Penyelesaian Kredit Macet Oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima Di Langsa Tinjauan Fiqh Hanafi

Ramadayanti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah
(2012018045)

Skripsi ini berjudul Sistem Penyelesaian Kredit Macet Oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima di Langsa Tinjauan Fiqh Hanafi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet yang ditawarkan oleh PT Bahana Mitra Prima kepada *debitur* di Langsa dan Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet yang ditawarkan oleh PT Bahana Mitra Prima kepada *debitur* di Langsa ditinjau dari fiqh Hanafi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bahana Mitra Prima terhadap *debitur* di Langsa dan menganalisis hukum penyelesaian kredit macet oleh Pt. Bahana Mitra Prima ditinjau dari pandangan fiqh Hanafi. Untuk memperoleh jawaban peneliti menggunakan metode empiris normatif karena hasil dari penelitian berupa penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima di Langsa terhadap *debitur* adalah dengan cara penawaran potongan hutang terhadap *debitur* yang sudah menunggak cicilan hutang selama 180 hari serta sudah tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan ekonomi sesuai ketentuan yang disyaratkan dan Tinjauan Hanafi terhadap potongan hutang mengacu kepada dua pandangan yang membolehkan dan yang sebaiknya ditinggalkan. Diperbolehkan apabila tidak ada pesan tersirat atau mewajibkan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan manfaat. Jika disyaratkan saat akad, maka menjadi makruh hukumnya. Khusus potongan hutang yang ditawarkan oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima berdasarkan analisa penulis diperbolehkan (mubah) karena tidak ada pesan tersirat tertentu didalam akad pada saat *debitur* memperoleh potongan hutang.

Kata Kunci: *Qardh*, Penyelesaian, Hanafi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Penyelesaian Kredit Macet Oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima di Langsa Tinjauan Fiqh Hanafi”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Muhammad Ansor, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Laila Mufida, Lc. MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Segenap Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa saya ucapkan terimakasih atas berbagai ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi, dan nasihatnya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Perpustakaan IAIN Langsa yang telah meminjamkan buku ilmiahnya, sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Teman-Teman seperjuangan Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memotivasi untuk terus mengerjakan sehingga skripsi ini selesai.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga amal kebaikan semua pihak dapat bernilai ibadah dan diganjar pahala yang setimpal olah Allah Swt. Tentunya tiada gading yang tak retak, kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Langsa, 25 Januari 2022

Ramadayanti
Nim: 2012018045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
A. Tinjauan Teoritis	9
1. Konsep <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli.....	
a. Pengertian <i>Khiyar</i>	9
b. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	11
c. Macam-macam <i>Khiyar</i>	
2. Jual Beli Dalam Islam	18
a. Pengertian Jual Beli.....	18
b. Dasar Hukum Jual Beli	20
c. Rukun Jual Beli	26
d. Syarat Jual Beli.....	29
e. Macam-macam Bentuk Jual Beli	29
f. Etika dan Prinsip Jual Beli	32
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	40
C. Kerangka Pemikiran	42
BAB III. METODE PENELITIAN.....	45

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Instrumen Pengumpulan Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Analisis Data	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Sistem Penyelesaian Kredit Macet Oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima di Langsa	50
B. Sistem Penyelesaian Kredit Macet Oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima di Langsa Tinjauan Fiqh Hanafi	54
C. Analisis Peneliti	58
BAB V. PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BA B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan *a way of life* yang tidak saja berisi tentang urusan manusia dengan tuhan, melainkan juga urusan manusia dengan sesamanya.¹ Allah SWT menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan.²

Dalam proses menghasilkan harta demi memenuhi kebutuhan hidup biasanya manusia akan saling tolong menolong, bentuk tolong menolong diantaranya adalah hutang piutang, karena manusia memang telah ditakdirkan untuk menjalani hidup yang berliku. Utang piutang dalam islam disebut dengan *qardh* merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.³ Kebutuhan terhadap hutang dapat muncul dari kebutuhan primer juga dapat muncul dalam rangka meningkatkan pertumbuhan produksi suatu usaha.

¹ Hidayatina, "Kredit Tanpa Bunga Al-Qard Al Hasan Teori dan Realita", dalam *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol 2 No 1 2020, h. 26-43, <https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 17-11-2021.

² M. Sholahudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 172.

³ Ahmad Hendra Rofi'ullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qardh", dalam *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 2 2021, h. 35-47, <https://ejournal.stiisabuzairi.ac.id>, diakses pada tanggal 19 November 2021.

Dalam pembiayaan *qardh* atau kredit melibatkan dua pihak yaitu pihak yang memberi kredit dan pihak yang menerima kredit, dimana akan timbul piutang bagi pihak *kreditur* dan hutang bagi pihak *debitur*.⁴ kemudian pihak yang meminjamkan akan mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِرَ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-baqarah ayat 283).*⁵

Dengan penjelasan tidak adanya penulis dan keadaan berpergian, hal ini merupakan penjelasan tentang dibolehkannya udzur atau rukhsah yang memperbolehkan tidak memakai tulisan dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak orang yang berhutang. Sejumlah ulama salaf juga mengambil kesimpulan dalil dari ayat ini bahwa apabila orang yang menghutangi percaya pada orang yang dihutangi maka tidak membutuhkan gadai sebagai jaminan terhadap kepercayaan yang punya hutang, maka bayarlah yang punya kepercayaan itu yaitu hutang yang dapat diberikan kepadanya. Atau apabila sudah saling mempercayai antar kalian karena kebaikan dugaan dan

⁴ Januar Daningrum dkk, “Metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Produk Qardh di BPRS Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta Periode 2017”, dalam *Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi*, Vol 9 No 1 2018, h. 22-35, <http://journal.umy.ac.id/index.php/bti>, diakses pada tanggal 17-11-2021.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, Al-baqarah 283, h. 180.

saling mempercayai, bahwa masing masing dimungkinkan tidak akan berkhianat hak hak yang sebenarnya, maka pemilik uang boleh memberikan utang padanya. Setelah itu orang yang berhutang hendaknya bisa menjaga kepercayaan ini.⁶

Dari tafsir ayat diatas maka dapat kita simpulkan pentingnya keutamaan untuk membayar hutang. “Setelah itu orang yang berhutang hendaknya bisa menjaga kepercayaan ini”. Namun, pada kenyataannya banyak orang yang telah terhutang tidak mampu untuk membayar kembali hutangnya, terdapat beberapa *debitur* yang menunggak pembayaran sesuai dengan batas maksimal ketentuan waktu pembayaran yang telah ditentukan, bahkan terdapat pula *debitur* yang kabur atau menghilangkan jejak, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut.⁷ Dengan menunggak pembayaran sesuai dengan maksimal ketentuan waktu, maka pihak *debitur* dapat disebut kredit macet kemudian dapat ditawarkan program penyelesaian hutang.

di Indonesia telah berdiri Perusahaan BMP (Bahana Mitra Prima) yang mana Perusahaan Bahana Mitra Prima merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa verifikasi data *debitur* dan penagihan bagi perusahaan jasa keuangan baik bank ataupun non-bank, perusahaan pembiayaan dan *Fin-Tech (Finance Technology)*. Perusahaan ini mengklaim dirinya sebagai solusi jasa verifikasi data *debitur* dan penagihan.

Pada pelaksanaannya dalam melakukan kerja sama, pihak BMP dan *Leasing* sudah membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan

⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi* jilid III, h. 77-78.

⁷ Diama Kamelia Agustin, “Penyelesaian Wanprestasi Pihak Debitur dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh”, dalam *Journal of Islamic business law*, Vol 5 No 1 2021, h. 1-10, [Http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl](http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl), diakses pada tanggal 19-11-2021.

kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah perjanjian dimana pihak BMP akan membantu pihak *leasing* dalam melaksanakan penagihan kredit macet kepada *debitur* dengan menawarkan penyelesaian kredit. Penyelesaian kredit yang dimaksud atau ditawarkan pihak BMP yakni dengan penawaran khusus.⁸

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian, penulis mendapatkan contoh kasus penyelesaian kredit macet dari Pt. Sumit oto finance kepada Pt. Bahana Mitra Prima. Tertanggal 2 juli 2021 atas nama bapak RS yang merupakan warga desa gunung buluh, alue genteng ranto perlak dengan nominal hutang awal Rp 8.725.000,- menjadi Rp 3.500.000,-. Potongan hutang ini berdasarkan program yang ditawarkan oleh pihak BMP dari pinjaman yang menunggak yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda tipe all new cb 150 *r street fire se* warna merah tahun 2018.⁹ Dengan alasan keterlambatan selama ini disebabkan oleh pandemi covid 19.¹⁰

Kronologi penyelesaian kredit macet, Mitra Pt. Bahana Mitra Prima berkunjung ke alamat *debitur* pada tanggal 5 juni *debitur* tidak ada ditempat dan didapatkan info dari istri *debitur* bahwa unit tersebut atas nama dan dipakai oleh tetangga *debitur*. Pada tanggal 6 juni mitra kembali melakukan kunjungan ke alamat pemakai unit dan pemakai unit meminta waktu pelunasan setelah gajian.¹¹

Informasi yang penulis terima dari pihak *debitur* (berdasarkan hasil wawancara), nasabah yang melakukan kredit macet tersebut terjadi karena

⁸ Bahanamitraprime.co.id, diakses pada tanggal 25-09-2021.

⁹ Wawancara dengan bapak D, karyawan Perusahaan BMP di Matang Selimeng, Senin 26 juli 2021.

¹⁰ Wawancara dengan bapak RS, sebagai *debitur* di Peurelak, Rabu 28 juli 2021.

¹¹ Wawancara dengan ibu D, karyawan Perusahaan BMP di Alue Berawe, Rabu 21 juli 2021.

banyak faktor, seperti kasus diatas keterlambatan disebabkan oleh pandemi covid 19 dan ada juga yang sakit sehingga pembayaran digunakan untuk modal kerja. ada untuk keperluan anak sekolah dan banyak macamnya yang mana jika ayat ini dihubungkan dengan contoh kasus penyelesaian kredit macet oleh BMP, maka tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.¹²

Qardh merupakan perbuatan baik yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah, agar manusia di dunia dapat saling tolong menolong.¹³ Namun, ada pendapat yang bertolak belakang dengan praktik program yang ditawarkan Perusahaan Bahana Mitra Prima yakni mengenai pengurangan hutang, Hanafi mengatakan tidak ada pengurangan hutang.¹⁴

Menurut mazhab Hanafi *qardh* merupakan harta yang diberikan kepada orang lain dari harta *mitsli* untuk kemudian dikembalikan serupa atau senilai seperti apa yang diterima.¹⁵ Jadi dari pernyataan tersebut bahwa hutang menurut Hanafi merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan apa yang telah diterima.¹⁶

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam mengenai metode atau kebijakan Perusahaan Bahana Mitra Prima dalam menangani pembiayaan yang bermasalah (kredit macet) *debitur* terhadap Pt. Sumit Oto Finance tinjauan fiqh hanafi. Untuk itu judul yang akan

¹² Wawancara dengan ibu K sebagai debitur di Selalah, Kamis 02 september 2021.

¹³ Rosmawati dkk, "Implementasi Konsep *Qardh* Terhadap Maksimalisasi Mamfaat Menuju Koperasi Berkah", dalam *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, Vol 4 No 1 2021, h. 39-45, <https://nitromks.ac.id>, diakses pada tanggal 15-11-2021.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), h. 254.

¹⁵ Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad Wadiah atau *Qardh*", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol 12 No 2 Desember 2014, h. 251-264, [Http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi](http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi), diakses pada tanggal 17-11-2021.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

penulis teliti yaitu **“Sistem Penyelesaian Kredit Macet Oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima di Langsa Tinjauan Fiqh Hanafi”**.

B. Identifikasi Masalah

Jadi dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya yaitu sabagai berikut:

1. Korelasi hukum potongan hutang tinjauan fiqh Hanafi dengan praktik penyelesaian kredit macet oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima belum diterapkan bagi mitra yang bertugas dalam melaksanakan proses jasa penagihan *debitur*.
2. Analisa cara menagih hutang dan proses pelunasan pinjaman dengan ketentuan hukum *qardh* belum menjadi prioritas dalam memutuskan sebuah kebijakan bagi perusahaan penyelesaian penagihan dan verifikasi data *debitur* di Perusahaan Bahana Mitra Prima di Langsa.

C. Pembatasan Masalah

Agar kajian penelitian ini tidak melebar dan fokus pada satu pokok permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan maka peneliti membatasi penelitian ini dalam penggunaan mekanisme penyelesaian kredit macet atau proses penyelesaian hutang yang ditawarkan khususnya program potongan atau pengurangan hutang oleh Pt. Bahana Mitra Prima di Langsa terhadap *debitur* Oto Finance Langsa yang ditinjau berdasarkan perspektif *fiqh Hanafi* dalam rentang waktu bulan September-Januari tahun 2021-2022 di Langsa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok masalah yang akan dijadikan arah pembahasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet yang ditawarkan oleh PT Bahana Mitra Prima kepada *debitur* di Langsa?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet yang ditawarkan oleh PT Bahana Mitra Prima kepada *debitur* di Langsa ditinjau dari fiqh Hanafi?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bahana Mitra Prima terhadap *debitur* di Langsa.
2. Untuk menganalisis hukum penyelesaian kredit macet oleh Pt. Bahana Mitra Prima ditinjau dari pandangan fiqh Hanafi.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, baik secara praktis maupun teoritis, sebagaimana uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan kajian pemikiran baru pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Langsa, tentang Sistem Penyelesaian Kredit Macet Oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima di Langsa Tinjauan Fiqh Hanafi.

- b. Memberikan pengembangan keilmuan secara empiris, yang kemudian menghasilkan pemahaman yang utuh dalam berkembangnya dan berlakunya hukum Islam di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi penulis: akan menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum berdasarkan dalil, serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap Sistem Penyelesaian Kredit Macet oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima di Langsa.
- b. Bagi masyarakat: dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan hukum terhadap pemahaman debitur kota Langsa agar dapat mempertimbangkan praktek penyelesaian kredit macet oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima yang berkembang supaya tidak merugikan satu sama lain.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Jual Beli Kredit Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli Kredit

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam,¹ Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.²

Dibolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan sebagian lagi ditangguhkan atau dibayar belakang. Syaratnya, kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, lalu si penjual menambahkan harga karena alasan penangguhan waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab, masa penangguhan sebagian dari harga.

Hal itu berdasarkan pada firman Allah Ta'ala:

“..... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya...” (QS. Al-baqarah: 283).³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), h.299.

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 49.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta; PT Pantja Cemerlang, 2014), h. 49.

Juga didasarkan pada ayat yang ditegaskan dari Nabi Saw, beliau bersabda:

من اخذ أموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه، ومن اخذ أموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله

*Artinya: Barang siapa yang meminjam harta orang lain sedang dia hendak melunasinya, maka Allah akan melunasinya untuknya, dan barang siapa meminjam harta orang lain dengan maksud akan melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya.*⁴

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab hanafi, madzhab Asy-Syafi'i, Zaid bin Ali, Muayyad Bilah, dan mayoritas fuqaha. Pendapat serupa juga dikuatkan oleh AsySyaukani.⁵ Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit.⁶

Mengenai menaikkan harga karena pembayaran dilakukan dengan proses dicicil atau secara kredit, Sulaiman al-Turki menegaskan bahwa ulama bersepakat bahwa membolehkan transaksi semacam ini. Namun memang ada yang berpendapat bahwa penambahan harga barang karena pembayaran dilakukan secara kredit adalah riba, tetapi pendapat ini minim dan *syadz* yang dalilnya sangat lemah. Namun demikian diharamkan membebankan tambahan harga kepada pembeli hanya karena

⁴ HR. Ahmad (II/361,417), al-Bukhari di dalam kitab ash-Shahih (III/82), dan didalam kitab at-Taariikh al- Kabir (I/371 nomor 1181), Ibnu Majah (II/806 nomor 2411 sebagiannya), al-Baihaqi (V/354), al-Baghawi (VIII/202 nomor 2146).

⁵ Syaik Aidh Al-Qarni, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 759.

⁶ *Ibid*, h. 49.

keterlambatan membayar. Begitu juga tidak diperbolehkan menunda nunda pembayaran dari waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Bagi penjual tidak diperbolehkan meminta angsuran sebelum tanggal jatuh tempo.

b. Hukum Jual Beli Kredit

Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ
 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَ وَإِنْ تَعَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُقُ
 بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁷

Berkenaan dengan transaksi jual beli kredit atau pinjaman, Al-Quran telah menggariskan beberapa peraturan untuk kebaikan kedua belah pihak, yang berutang dan yang berpiutang. Diperintahkan membuat perjanjian surat menyurat, supaya nantinya jangan lupa atau keliru, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Kata “*dain*” (utang) terdapat antara dua orang yang hendak berjual beli, karena yang seseorang meminta supaya dia tidak membayar tunai, melainkan dengan utang. *Mu'amalah* seperti ini dibolehkan syarak dengan syarat, ditanggukannya pembayaran itu sampai tempo yang ditentukan. Tidak sah menangguknya pembayaran itu dengan tidak jelas tempo pembayarannya, seperti seseorang berkata, “akan saya bayar utang saya nanti kepadamu, apabila saya telah mendapat uang pembayarannya.” Sama halnya kalau dia berkata, “Apabila telah datang musim menuai nanti,” dan sebagainya. Demikian juga apabila seorang berkata, “bayarlah nanti utangmu, bila engkau telah mendapat uang, atau menerima upah,” dan sebagainya.⁸

“*Dan hendaklah menuliskan seorang juru tulis di antaramu,*” menurut keterangan ‘*Ata*’, Sya’bi dan lain-lain, wajib menuliskan sekalian jual beli yang

⁷ Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahan Spesial For Women*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkan Leema, 2009), h. 48.

⁸ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h. 168.

ditangguhkan pembayarannya, seperti pesanan, *qirad*, dan lain-lain, karena demikian menurut *zahir* ayat. Begitu juga orang yang diminta untuk menuliskannya wajib memperkenankannya. Menurut keterangan sebagian ulama, wajib memperkenankannya itu hanya kalau tidak ada orang lain yang pandai menuliskannya. Menurut jumur ulama, perintah itu hanya perintah *sunnah*, bukan perintah wajib. Selanjutnya ayat itu menjelaskan, bahwa orang yang berutang sendiri hendaklah mengucapkan utangnya dan tempo pembayarannya dengan cara imlak (didiktekan), maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah di-*imlak*-kannya itu, dengan tidak merusak sedikit pun dari perjanjian dan jumlah utang yang telah dikatakannya.⁹

Kata seperti pada ayat (سفيها) ialah orang yang dungu, orang bodoh, orang bebal, kurang beres otaknya, atau seorang boros, mubazir yang memboroskan uangnya ke tempat yang tidak berguna. Orang (ضعيفا) ialah orang yang sudah terlalu tua atau anak-anak yang belum baligh. Dalam keadaan seperti itu, wali dari mereka itulah yang bertindak meng-*imlak*-an akad. Kalau mereka itu tidak mempunyai wali, maka hakim atau kadi yang bertindak menggantikannya. Andaikata wali itu tidak sanggup meng-*imlak*-an oleh karena bisu atau sebagainya, maka boleh dia berwakil kepada orang lain, dengan syarat wali itu adalah seorang yang sehat pikirannya. Ayat ini menerangkan, bahwa orang yang hendak mengadakan utang-piutang hendaklah menghadapkan kepada dua orang saksi laki-laki muslim, atau disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Menurut Abu Musa Al-Asy'Ari, Ibnu

⁹ *Ibid*, h. 169.

Umar, Dhahh aq, Ata', Said bin Musaiyyab, Jabir bin Zaid, Mujahid, dan Dawud Zahiri bahwa persaksian itu wajib. Namun dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Abu Hanifah dan lainnya, mereka mengatakan bahwa itu *sunnah*.¹⁰

Jika tidak menemukan dua orang saksi laki-laki, maka yang menjadi saksi boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat dipercaya pemahaman agama dan sifat adilnya. Agar jika salah satu dari kedua perempuan itu lupa, maka saksi laki-lakinya bisa mengingatkan. Inilah alasannya wajibnya dua saksi dari kaum perempuan (pengganti posisi seorang laki-laki), karena pada umumnya ingatan perempuan kurang mumpuni.¹¹

“janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” saksi-saksi itu tidak boleh enggan atau malas memberikan keterangan, jika mereka diminta memberikan kesaksian. Maksud saksi disini yaitu saksi yang telah menyaksikan transaksi utang-piutang itu dari awal. Apabila terjadi persengketaan diantara orang-orang yang melakukan utang-piutang yang telah mereka saksikan itu, janganlah mereka merasa enggan menerangkan kesaksiannya.¹²

“janganlah kamu merasa bosan menuliskannya,” yaitu menuliskan sekalian utang-piutang, baik yang kecil maupun yang besar. Dituliskan jumlahnya dan tempo pembayarannya. Itulah yang lebih adil karena jika terjadi perselisihan tentulah kesaksian yang tertulis itu lebih adil dan lebih dapat membantu dan menjelaskan kebenaran. *“kecuali perniagaan yang tunai-kontan yang beredar diantaramu,”* yaitu

¹⁰ *Ibid*, h. 172.

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir di Terj. Yasin, Jilid 1, Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 377.

¹² Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam di terj*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h. 173.

dengan pengecualian jual beli kontan atau cash, tidak apa-apa kalau tidak dituliskan. *“dan kamu saksikan apabila kamu berjual beli,”* artinya, perniagaan yang kontan itu tidak perlu dituliskan, hanya hendaklah disaksikan, sebagai keterangan diatas. Perintah menuliskan ini menurut Syafi‘i adalah sunnat dan menurut ahli Zahir adalah wajib. *“dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan,”* jangan sampai pemilik hak yaitu pencatat utang dan para saksi saling menyulitkan. *“jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu,”* jika kalian melakukan hal-hal yang dilarang, maka kalian menjadi fasik, karena telah keluar dari ketaatan kepada Allah swt. *“Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu,”* takutlah kepada Allah swt. dan hadirkan pengawasan-Nya dalam setiap amal kalian. Niscaya Allah swt. memberikan kepada kalian ilmu bermanfaat yang menjadi bekal kebahagiaan dunia-akhirat. *“Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu,”* Allah Maha Mengetahui kebaikan segala sesuatu yang tidak lah samar bagi-Nya.¹³

Ayat di atas memperingatkan dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, berkenaan dengan utang-piutang itu diantara-nya:

- a. Supaya utang-piutang yang telah ditentukan waktu pembayarannya, hendaklah dibuatkan surat-menyurat yang dipegang dan yang dipedomani oleh keda pihak yang berutang dan yang berpiutang. Dalam surat perjanjian itu tentu saja tertulis lengkap segala sesuatu yang berhubungan dengan utang-piutang tadi, misalnya jenis utang (emas, uang, bahan makanan, dan sebagainya), berapa jumlahnya, bila waktu (tanggal) pembayarannya dan

¹³ *Ibid*, h. 174.

lain-lain. Surat ini ditandatangani oleh yang berutang, yang berpiutang dan saksi-saksi.¹⁴

- b. Seorang penulis yang ditugaskan untuk menulis surat perjanjian utang-piutang ini hendaklah menuliskannya dengan jujur, jelas dan tegas, tidak menambah dan tidak mengurangi jumlah utang, tidak mengurangi atau menambah jangka waktu pembayaran dan hal-hal yang bisa menyebabkan salah paham dan kekeliruan di kemudian hari.
- c. Diperingatkan kepada orang yang telah pandai tulis baca, janganlah kiranya enggan untuk menuliskannya, apabila diminta oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Tugas menuliskan ini adalah tanda kesyukuran kepada Allah swt. dan kewajiban yang disebabkan karena telah diajarkan Allah kepadanya pengetahuan tulis baca.
- d. Yang membacakan (mendiktekan) apa yang akan dituliskan dalam surat perjanjian itu ialah orang yang berutang, karena dialah yang lebih terikat dengan perjanjian itu, maka hendaklah ia membacakan apa yang akan dituliskan itu dengan jujur dan menurut sebenarnya. Tidak mengurangi utang dan tidak menambah jangka waktu pembayarannya. Hendaklah dia bertaqwa kepada Allah swt., mematuhi perintah-Nya yang menyuruh jujur dan dipercaya, serta mengingati bahwa Allah swt. itu mengetahui segalanya.¹⁵

Ada perbedaan mendasar antara jual beli kredit dengan riba adalah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara

¹⁴ Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Alquran, Cet. 1*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 448.

¹⁵ *Ibid*, h. 449.

mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.¹⁶

Jual beli kredit harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan ulama. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Jual beli secara kredit jangan sampai mengarah ke riba.
- 2) Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual.
- 3) Barang di serahkan kepada pembeli oleh sang penjual.
- 4) Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba *nasi'ah*.
- 5) Harga dalam jual beli kredit merupakan utang tidak dibayar kontan.
- 6) Barang yang diperjual belikan secara kredit diserahkan secara langsung.
- 7) Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan.
- 8) Hendaknya pembayaran dilakukan secara angsur, tidak boleh dibayar secara langsung.

Maka dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Jual beli dengan sistem kredit merupakan sistem jual beli yang dilakukan tidak secara kontan atau cash dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.

Hukum dari sistem jual beli kredit yakni dibolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan pula membayar sebagian harga

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 52.

¹⁷ *Ibid*, h. 61.

dimuka dan sebagian lagi di tangguhkan atau dibayar belakang. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, lalu si penjual menambahkan harga karena alasan penangguhan waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab, masa penangguhan sebagian dari harga.

2. *Qardh* (Hutang Piutang)

a. Pengertian Hutang (*qardh*)

Hutang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.¹⁸ Kata hutang terdiri dari dua suku kata yaitu hutang dan piutang. Hutang berarti sesuatu yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang berarti sesuatu yang dipinjamkan (dapat ditagih orang lain).

Menurut ahli fikih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal serupa.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya tersebut.²⁰ Misalnya hutang Rp 1.000,00 dikembalikan Rp 1.000,00 atau

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1256.

¹⁹ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993), h. 125.

²⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). h. 136.

jika hutang itu berwujud beras misalnya juga harus dibayar dengan beras yang jumlahnya sama.²¹

Hutang piutang menurut istilah syara' adalah akad untuk memberikan sesuatu benda yang ada harganya. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa jika terjadi akad hutang piutang hendaklah ditulis dengan menyebutkan siapa yang memberikan hutang, nama orang yang berhutang, dan jenis yang dihutangi serta tanggal terjadinya hutang piutang, tanggal pengembalian, dan alamat yang berhutang.²²

Dalam Islam, hutang piutang juga dikenal dengan istilah *al-qardh*. Secara etimologis, kata *al-qardh* berarti *al-qath'u* yang bermakna potongan. Dengan demikian, *al-qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.

Qardh yaitu memberikan harta kepada seseorang yang dikembalikan imbangannya seperti memberikan kain untuk dikembalikan dengan kain yang serupa. Atau memberikan pinjaman kepada seseorang dengan pembayaran tetap (tanpa bunga). Namun jika peminjam memberikan tambahan atas kemauannya sendiri tanpa diminta, atau tanpa ada perjanjian, diperbolehkan. Dalam hal *Qardh* boleh ada jaminan/barang, barang yang mudah dijual. Jika sampai waktunya peminjam tidak sanggup mengembalikannya, sedangkan yang meminjamkan sangat membutuhkan,

²¹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, Tanpa Tahun), h. 414.

²² M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 144.

maka atas kesepakatan bersama, barang jaminan tersebut boleh dijual, lalu diambil sejumlah uang yang dipinjam, sedang sisanya dikembalikan lagi pada peminjam.²³

Al-Qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²⁴ Menurut Firdaus *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.²⁵

Menurut ulama Hanafiyah:

القرض هو ما تعطية من مال مثلي لتتقاضاه او بعبارة اخرى هو عقد مخصوص

يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله

*Artinya: "Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya."*²⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa hutang atau *qardh* merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan apa yang telah diterima

b. Dasar Hukum *Qardh*

1) Al-Quran

²³ M. Abdul Mujied. Mabruri Tholhah dan Sayfiah Am, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 1994), h. 272.

²⁴ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah. terj. Miftahul Khair*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 153.

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). h. 178.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

Al-Qur'an berbicara tentang *qardh* dalam beberapa surah yaitu Al-Hadid (57) ayat 11 dan 18, surah Al-Taghabun (64) ayat 17, surah Al-Kahfi (18) ayat 17, surah Al-Muzammil (73) ayat 20, Al-Baqarah (2) ayat 245, Al-Maidah (5) ayat 2. Di antara ayatnya yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ .

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al Maidah:2).²⁷

Asbab al-nuzul ayat tersebut adalah bahwa pada saat Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berada di Hudaibiyah dan sedang dicegah untuk tidak pergi ke baitullah oleh kaum kafir Quraisy, lewat sekumpulan orang musyrik yang berasal dari Timur yang hendak pergi berumrah ke *baitullah*. Para sahabat Nabi saw berkata : “Kita cegah mereka (orang-orang musyrik dari Timur) sebagaimana mereka (kaum

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syarefa Publishing, 2013), h. 106.

kafir Quraisy) mencegah kita untuk pergi ke *baitullah*. Berdasarkan atas peristiwa itulah turun ayat tersebut. *Asbab al-nuzul* pada ayat tersebut menegaskan bahwa para sahabat tidak diperkenankan untuk melakukan pembalasan terhadap pihak lain dengan landasan permusuhan belaka. Para sahabat yang saling tolong-menolong untuk mencegah orang-orang musyrik tersebut untuk berumrah tidak dapat dibenarkan oleh Allah SWT, karena merupakan salah satu bentuk dari permusuhan. Oleh karena itu, ayat tersebut diakhiri dengan perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan dan melarang untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.²⁸

Ayat di atas dipahami oleh sebagian ulama bahwa sikap saling tolong menolong adalah salah satu dari bentuk kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. Sikap tersebut bukan hanya terbatas pada persoalan yang bersifat materil, akan tetapi dapat pula mencakup pada persoalan yang bersifat non-materil. Misalnya, ketika seseorang ditimpa kesusahan berupa kerisauan, maka pertolongan yang dapat kita berikan adalah pertolongan yang bersifat non-materi dalam artian memberikan nasehat serta motivasi untuk menghibur atau menggembirakan hatinya.²⁹

Transaksi hutang piutang bisa wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan adalah seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman akan menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama

²⁸ Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, dalam Tafsir Al-Qur'an al'Azim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), h. 100.

²⁹ Lukman Fauroni, Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an, dalam *Jurnal Iqtisad*, Vol. 4. No.1, 2003, h. 91. diakses pada tanggal 17-11-2021.

seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau ia akan mengalami kebinasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan hutang piutang menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Al baqarah: 245).³⁰

Dari ayat diatas Allah SWT menyerupakan amal saleh dan member infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.³¹

Kata meminjamkan dan pinjaman pada ayat ini adalah terjemahan dari kata (قرض) yang kemudian masuk dalam aneka bahasa dan makna yang sama dengan kredit. Karena yang diberi pinjaman itu adalah Allah, maka tentu saja jika anda percaya kepada-Nya pasti anda percaya pula bahwa pinjaman itu tidak akan hilang bahkan akan mendapat imbalan yang wajar.³² Hanya satu syarat yang ditekankan dalam pinjaman ini, yakni pinjaman-pinjaman yang baik dalam arti niat bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal. Makna pinjaman kepada Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk diberikan kepada hamba-Nya sebagai

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), h. 50.

³¹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009), h.154.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Vol I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.528.

pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam maka Dia menjanjikan bahwa Allah akan melipat gandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia atau di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak seperti sebutir benih yang ditambahkan tujuh butir, dan setiap butir seratus biji (QS. al- Baqarah: 261), dan bahkan lebih banyak.³³

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt menganjurkan manusia agar saling membantu satu sama lain terkhusus pada ayat tersebut menyebutkan transaksi pinjaman (hutang) yang baik.

2) Hadits

عن ابن مسعود ان النبي. صلى الله عليه وسلم- قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضاً مرتين الا كان

كصدقتهم³⁴

Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud sesungguhnya Nabi Saw. berkata: "Tidaklah seorang muslim menghutangkan hartanya kepada muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah" (HR Ibnu Majah).³⁵

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala, mengatakan: ada banyak hadits yang menyebutkan tentang keutamaan memberikan pinjaman, dan umumnya ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang menyinggungnya menunjukkan keutamaan saling

³³ *Ibid*, h. 529.

³⁴ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini, Sunan Ibn Majah, Juz 7, Mawaqi' Wizarah al-Mishriyah, h.378 Hadis ke-2524.

³⁵ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 118.

membantu dan memenuhi kebutuhan sesama muslim, meringankan beban kesulitannya dan menutupi kekurangannya.³⁶

3) Ijma'

Berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan hadits di atas, para ulama telah ijma' tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* sunat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.

Di samping itu, hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa Pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang berutang bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.³⁷

³⁶ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.275.

³⁷ M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 144.

Al-qardh disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.³⁸

c. Rukun *Qardh*

Rukun *qardh* yaitu:

- a. Pemilik barang *muqridh*
- b. Yang mendapat barang atau pinjaman *muqtaridh*
- c. Serah terima atau ijab qobul
- d. Barang yang dipinjamkan *qardh*

Dalam hal ini rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para Fuqaha menurut Hanafiyah, rukun *qardh* adalah ijab dan qobul. Menurut Jumhur (mayoritas) ahli Fiqh (Fuqaha') Rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

1) *Aqid* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*

Untuk *Aqid* baik *muqtaridh* maupun *muqridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh* antara lain: kecakapan untuk melakukan *tabarru'*, Memiliki pilihan. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan

³⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 232

harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.

2) *Ma'qud Alaih*

Jumhur Ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad salam baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzurut*) maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaanya seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.³⁹

Hanafiyah mengemukakan bahwa *mauqud alaih* Hukumnya sah dalam *mal mitsli* seperti barang-barang yang ditakar *makilat* barang-barang yang ditimbang *mauzunat* barang-barang yang dihitung *ma'dudat* seperti telur, barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya dipasaran *qimiyat* tidak boleh dijadikan objek *qardh* seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

3) Ijab Qobul.

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* atau *Salaf* atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.⁴⁰ Masing masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan Iradah

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 281.

⁴⁰ *Ibid*, h. 282.

(kehendak bebas).⁴¹ Segala sesuatu yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan obyek *qardh* seperti uang, makanan, pakaian, mobil, dan lainlain.

Hal ini mencakup obyek *qardh* adalah sebagai berikut:

- i. Harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti uang, kurma, gandum, dan besi.
- ii. Harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: hewan ternak, properti, dan lain-lain. Berdasarkan hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Saw meminjam Unta.⁴²

Adapun rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang menyelenggarakan akad).
2. *Ma'qud Alaih* (Harga dan barang yang ditransaksikan).
3. *Shighotul aqad* (bentuk/ucap akad).

Adapun macam-macam dari akad antara lain: akad lisan yaitu akad yang dilakukan dengan cara mengucap lisan, akad tulisan yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, akad perantara/utusan (wakil) yaitu akad dengan melalui utusan atau kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat, akad isyarat yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu, dan akad *ta'athi* (saling memberikan) yaitu akad yang sudah berjalan secara umum. Contoh: beli makan diwarung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar.⁴³

⁴¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173.

⁴² Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 100.

⁴³ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 114.

d. Syarat *Qardh*

Adapun syarat - syarat *qardh* adalah:

1. Besarnya pinjaman *qardh* harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
2. Sifat pinjaman *qardh* dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
3. Pinjaman *qardh* tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.

Syarat sahnya *qardh* ialah bahwa pemberi pinjaman harus orang yang boleh memberi harta. Syarat lainnya ialah mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan. Agar seorang peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab *qardh* akan menjadi hutang yang ditanggung si peminjam dan ia harus mengembalikannya begitu ia mampu tanpa diundur-undur.⁴⁴

e. Anjuran Menyegerakan Membayar Hutang dan Menghindari Hutang

Meskipun aktivitas utang piutang bukanlah hal yang tercela dalam Islam, namun syariat Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menahan diri agar tidak berhutang kecuali benar benar membutuhkan atau terpaksa. Karena tanpa disadari, seorang yang berhutang akan merasa tersiksa akan hutangnya. Berhutang menumbuhkan beban pikiran.⁴⁵ Rasulullah Saw pun menganjurkan umatnya untuk berdoa kepada Allah Swt. Agar terbebas dari lilitan hutang. Seperti:

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 278.

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 235.

عن ابي سعيد اخبرى قال دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال قل اذا اصبحت وادا

امسيت اللهم انى اعوذ بك من اللهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن

والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال

Dari Abu Said al-Khudri ia berkata, Rasulullah Saw. Masuk mesjid dan berkata: "katakanlah apabila engkau berada diwaktu pagi maupun sore hari, bacalah doa: "ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yyang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan utang."(HR Ahmad at-Tarmizi, dan Abu Dawud).⁴⁶

Bahkan anjuran menghindari utang ini digambarkan dalam beberapa riwayat, dimana Rasulullah Saw. tidak ingin menyolatkan mereka yang meninggal dalam keadaan berutang, tetapi menyuruh sahabat untuk menyalatkannya.

عن ابي هريرة ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك

لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم

"Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw. Didatangkan jenazah orang yang berutang, maka beliau bertanya apakah ia meninggalkan harta untuk melunasi utangnya. Jika diberitakan bahwa ia meninggalkan harta untuk melunasi utangnya Rasulullah menshalatinya, jika tidak maka Rasulullah mengatakan kepada kaum muslimin: shalatkanlah sahabatmu"(HR Bukhari no. 2289).⁴⁷

Akad *qardh* termasuk kepada akad *tabarru'*, karena didalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, si pemberi pinjaman berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera dalam

⁴⁶ Sulaiman Ibn al-Asy'ats ibn Syadad ibn Umar al-Azdi Abu Daud, *Sunan Abu Dawud juz 5*, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t.th), h.78, hadis ke 1557.

⁴⁷ Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Turmuzi al-Salami, *Sunan al-Turmuzi*, (Beirut: Dar al-Turats al-Arabi, t.th), Juz 4 hadis ke 1091, h.338.

persoalan pembayaran hutang, Mengenai keharusan membayar hutang akan terlihat pada hadits berikut ini:

Imam Ahmad meriwayatkan, “seseorang bertanya kepada rasulullah tentang saudaranya yang meninggal dunia sedangkan ia masih memiliki utang. Beliau menjawab, “ia tertahan oleh utangnya maka lunasilah utangnya”, orang itu menjawab, “aku sudah melunasinya, kecuali dua dinar yang diakui oleh seorang wanita, sementara ia tidak punya bukti”. Nabi bersabda, “berikan kepada wanita itu. Ia benar” (HR Ibnu Majah).⁴⁸

Bagi yang mampu membayar utang, haram baginya menunda pembayaran utang yang menjadi tanggung jawabnya ketika sudah jatuh tempo. Berdasarkan riwayat abu hurairah, dari nabi Saw bahwa beliau bersabda:

مطل العني ظلم فاذا اتبح احدكم على ملي فلتببع

“Menunda nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah kezaliman, dan apabila utang seorang diantara kalian dialihkan pada orang kaya, hendaklah ia menerima pengalihan utang tersebut”. (Muttafaq alaih).⁴⁹

Oleh karenanya, bagi yang mempunyai hutang segeralah melunasi utang yang menjadi tanggungannya demi memenuhi hak orang lain. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah terkait utang sebelum ajal tiba sementara ia masih tergantung oleh utang utangnya.

⁴⁸ Sa’ad Yusuf Abu Aziz, *Muamalah 2*, (Solo: Fatiha, 2013), h. 72.

⁴⁹ *Ibid*,

f. Tata Krama Berhutang

Mempedomani nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al- Qur'an dan hadis-hadis yang telah dimuat dan terkait di atas, ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang tata krama yang terkait di dalamnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
2. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
3. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya hutang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
4. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas yang lebih baik.
5. Pihak yang berutang bila telah mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab

sebagaimana dijelaskan dalam hadis, melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat zalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.⁵⁰

g. Pengukuhan Hutang

Pengukuhan atau menunda pembayaran hutang kepada orang yang kesulitan dijelaskan didalam hadist berikut:

عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال : كان تا جر يداين الناس فاذا راى معسرا قال لفتيا نه : تجاوزوا

عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه

2078. Dari Az Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bahwasannya ia mendengar dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda, “pernah ada seorang pedagang memberi utang kepada manusia. Apabila ia melihat orang yang kesulitan, maka dia berkata kepada para pelayannya, “berilah kemudahan untuknya, mudah mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita”. Maka, Allah memberi kemudahan kepadanya.”(HR Bukhari).⁵¹

Keterangan Hadits.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Al Yasr, dari nabi SAW, “barang siapa memberi tangguh orang yang berada dalam kesulitan atau menganggap utangnya lunas, maka Allah akan menaungi dibawah Arsy nya”. dia juga meriwayatkan dari hadits Abu Qatadah, dari nabi SAW, “barangsiapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hari kiamat, maka hendaklah ia memberi

⁵⁰ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 98.

⁵¹ Ibnu Hajar Al Asqalani Al imam Al Hafizh, Penerjemah: Amiruddin, *Fathul Baari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2005), h.69.

kelonggaran kepada orang yang berada dalam kesulitan atau menganggap utangnya lunas”. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas disebutkan seperti itu, lalu disebutkan ”Allah akan memeliharanya dari luapan neraka jahannam”. Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran firman Allah, “apabila ia berada dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai mendapat keluasaan”. Ath-Thabarri dan selainnya meriwayatkan dari jalur Ibrahim An-Nakha’i dan Mujtahid, serta selain keduanya bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan utang riba secara khusus. Lalu dari Atha’ dikatakan bahwa ia berlaku umum untuk seluruh jenis utang. Adapun Ath-Thabari memilih bahwa ayat tersebut secara tekstual berbicara tentang utang riba, lalu diikutkan di dalamnya seluruh jenis utang, karena adanya kesamaan makna antara keduanya. Apabila orang yang berutang mengalami kesulitan, maka wajib diberi tangguh, dan tidak ada alasan untuk memukul ataupun memenjarakannya. “pernah ada seorang pedagang memberi utang kepada manusia”. Dalam riwayat Abu Shahih dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i disebutkan *“bahwasannya seorang laki-laki belum mengerjakan kebaikan sedikitpun, hanya saja ia biasa memberi utang kepada manusia”*.

“Berilah kemudahan kepadanya”. Imam An-Nasai menambahkan dia berkata kepada utusannya, *“Ambillah apa yang berkecukupan dan tinggalkan yang kesulitan serta beri kemudahan”*. Termasuk dalam cakupan “mempermudah” adalah memberi tangguh, menganggap lunas dan ramah dalam menagih.

Dalam hadits bab ini dan bab sebelumnya dikatakan bahwa kebaikan yang sedikit, tapi dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka akan dapat menghapus keburukan yang banyak. Selain itu, bahwa pahala itu dapat diperoleh oleh orang

yang memerintahkan kebaikan meskipun ia tidak mengerjakannya sendiri secara langsung. Semua ini dapat diterima setelah kita mengakui bahwa syariat umat sebelum kita apabila disebutkan dalam konteks pujian, maka ia adalah baik menurut kita.⁵²

Mengenai penangguhan waktu penyelesaian hutang ulama Hanafiah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat dalam empat hal.

1. Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.
2. Adanya penyangsian, yaitu tatkala akad *qardh* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menanggukannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi mengikat.
3. Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.
4. Dalam akad *hiwalah* (pengalihan utang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menanggukkan utang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan utangnya pada peminjam lain yang utangnya

⁵² Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Baari Jilid 12*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 69-71.

ditanggihkan. Hal itu dikarenakan akad *hiwalah* merupakan pengguguran tanggung jawab. Maksudnya dengan akad *hiwalah* ini tanggung jawab si *muhil* (yang mengalihkan utang) menjadi gugur dan si *muhal* (yang dialihkan utangnya) yang merupakan pemberi pinjaman menjadi memiliki utang atas *muhal alaih* (yang menerima pindahan utang). Dengan demikian, sebenarnya akad *hiwalah* merupakan akad penanggihan utang bukan akad *qardh*.⁵³

Jadi dalam pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad *qardh* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa akad *qardh* boleh diundurkan dengan penanggihan dan atas alasan bahwa kedua belak pihak punya kebebasan dalam akad *qardh* baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad.⁵⁴

h. Pengurangan dan Penambahan *Qardh*

Dikalangan ahli fikih, kasus seperti ini disebut “*dha’ wa ta’ajjal*” (berilah potongan dan segeralah melunasi). Ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan ini dibolehkan atau tidak. Menurut pendapat yang shahih mengurangi sebagian hutang dan menyegerakan pelunasan hukumnya boleh. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan dipilih dua Syekh yakni Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Qayyim menyatakan seraya membenarkan pendapat yang membolehkan, “karena cara ini kebalikan dari riba,

⁵³ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh. “*Fathul Baari*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 69-71.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5, di terj*, (Jakarta: Gema Insani 2011), h. 375-376.

mengingat riba mengandung tambahan pada salah satu diantara dua alat ukur, sebagai imbalan batas penangguhan waktu yang diberikan, sementara cara ini mengandung kebebasan tanggungan dari sebagian imbalan sebagai imbalan gugurnya batas waktu yang diberikan. Cara ini tidak mengandung riba baik secara hakiki. Menurut bahasa, ataupun kebiasaan karena riba adalah tambahan sementara tambahan tidak berlaku dalam cara ini.⁵⁵

Kalangan yang mengharamkan cara ini mengqiyaskannya dengan riba, tentu jelas berbeda antara perkataan seseorang “bungakan utangmu atau lunasilah” dan perkataan “bayarlah hutangmu lebih cepat, saya akan memberimu seratus dirham” tentu saja keduanya berbeda. Tidak ada nash, ijma’ (kesepakatan para ulama) ataupun qiyas yang shahih yang mengharamkan cara ini. (*Al-Lajnah Ad-Da’imah lil Ifta: 17441*).⁵⁶

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh* (pihak yang meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada *muqtaridh*, jika *muqtaridh* mau menjual barang karena hutang kepada *muqridh*. Hal ini tidak diperbolehkan,

⁵⁵ Muhammad Samih Umar, *500 Tanya Jawab Transaksi Syariah Sehari Hari*, (Solo: Istanbul, 2015), h. 197.

⁵⁶ *Ibid*, h. 198.

karena ada larangan hadits Nabi untuk tidak menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.⁵⁷

Mengenai tambahan dalam pinjaman para ulama telah berijma' tentang diharamkannya mengambil bunga sebagai uang pengganti pinjaman, baik itu dalam bentuk tambahan jumlah atau kriteria (kualitas) mereka bersepakat bahwa itu adalah riba yang diharamkan. Ibnu Abdil Barr menyatakan, "Setiap tambahan dalam pinjaman atau nilai yang diambil oleh pihak yang meminjamkan, maka itu adalah riba, meskipun hanya sekepal makanan ternak. Hukumnya tetap haram kalau menjadi syarat akad. Ibnu Mundzir menyatakan, "Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang menghutangi bila member syarat kepada yang berhutang untuk memberi hadiah, maka itu adalah riba".⁵⁸

Bahkan banyak ulama yang bersepakat dilarangnya hadiah yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang menghutangnya sebelum orang itu membayar hutangnya, untuk menepis kemungkinan terjadinya riba. Karena bisa jadi yang diinginkan oleh penghutang adalah agar hutangnya ditanggihkan dengan hadiah imbalan tersebut. kecuali jika mereka berdua telah terbiasa saling memberikan hadiah.⁵⁹

Tidak diragukan lagi bahwa adanya niat semacam itu dari salah satu pihak untuk member atau menerima, bias dilampirkan dengan hal hal yang diharamkan. Namun, kalau tidak ada niat demikian, persoalannya masih merupakan masalah

⁵⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2008), h. 256-257.

⁵⁸ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 259.

⁵⁹ *Ibid*,

ijtihad saja, semua itu telah ditegaskan oleh Ibnul Qayyim, “...yakni untuk menepis kemungkinan terjadinya pengambilan bunga dalam pinjaman yang konsekuensi sebenarnya hanya harus dibayar dengan yang senilai”.⁶⁰

Maka, dari uraian diatas dapat dipahami bahwa *qardh* merupakan pemberian harta kepada orang yang akan memamfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari persis seperti yang diterimanya. Kebolehan berhutang didasarkan pada kesepakatan para ulama melalui ijma' sunnah bagi orang yang memberikan hutang dan mubah bagi orang yang berhutang. Hukum transaksi *qardh* bisa wajib, makruh, mubah, dan haram berubah sesuai dengan keadaan cara dan proses akadnya. Akad *qardh* termasuk kepada akad *tabarru'* karena didalamnya mengandung unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Penangguhan hutang diperbolehkan apabila yang berhutang mengalami kesulitan serta selama kedua belah pihak menyetujui.

2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima di Langsa Tinjauan Fiqh Hanafi”. Untuk menghindari plagiarisme, penulis melakukan pencarian terhadap penulis penulis terdahulu. Dapat dikatakan bahwa penelitian mengenai penyelesaian kredit macet sudah banyak dilakukan sebelumnya. Dari hasil pencarian di beberapa masalah yang menjurus pada tema penyelesaian kredit macet yaitu:

1. Skripsi yang membahas mengenai pembiayaan bermasalah Karya munaji najih yang berjudul “Proses Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS

⁶⁰ *Ibid*, h.260.

Bangun Drajat warga Bantul, dalam perspektif Hukum Islam”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa upaya penyelamatan dana pembiayaan yang mengalami permasalahan haruslah didasarkan pada konteks Syari’ah, yaitu sesuai dengan apa yang sudah di akadkan sebelum melakukan transaksi pembiayaan, baik berupa pembiayaan *murābahah*, *musyārahah*, *mudārahah*, dan *ijārah*.

- a. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai proses penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga.
 - b. Perbedaan dengan yang penulis akan teliti yakni peneliti membahas pembiayaan jual beli kredit sedangkan skripsi tersebut membahas pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudarabah*, dan *ijarah*.⁶¹
2. Karya Zuhri Anwar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Komparasi Terhadap Langkah-langkah Yang Dilakukan PT.BPR Nusamba dan BPRS Bangun Drajat Warga Bantul Yogyakarta)”, kesimpulan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dengan memfokuskan penyelesaian kredit bermasalah dalam perspektif Hukum Islam yang berada di BPR dan BPRS.⁶²
- a. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai proses penyelesaian kredit macet atau kredit yang bermasalah.

⁶¹ Munaji Najih, “*Proses pembiayaan bermasalah di BPRS bangun drajat warga bantul*”, dalam *perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN SUKA Yogyakarta, 2006.

⁶² Zuhri Anwar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah*”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

- b. Perbedaan dengan yang penulis akan teliti yakni peneliti membahas lebih detail mengenai program pengurangan hutang terhadap *debitur* yang menunggak pembayaran kredit.
3. Karya Arif Setiawan Siregar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2009-2011”, kesimpulan tentang penyelesaian kredit macet dengan memfokuskan penyelesaian kredit macet dalam perspektif Hukum Islam yang berada di Koperasi.⁶³
 - a. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh sebuah lembaga.
 - b. Perbedaan dengan yang penulis akan teliti yakni peneliti membahas tinjauan yang lebih khusus yakni perspektif fiqh Hanafi sedangkan skripsi tersebut membahas dengan tinjauan umum yakni tinjauan hukum Islam.

Dari penelusuran karya ilmiah yang dilakukan oleh penyusun belum ditemukan yang secara spesifik membahas tentang sistem penyelesaian kredit macet debitur oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima di kota Langsa terkhusus tinjauan fiqh Hanafi, maka dipandang judul ini layak untuk diangkat.

⁶³ Arif Setiawan Siregar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi*”, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013

3. Kerangka Pemikiran

Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”⁶⁴ Dengan adanya *qardh* salah satunya mendapatkan pertolongan dari sesama umat, pihak lainnya mendapatkan syafaat Allah Swt.

Di zaman sekarang kebutuhan masyarakat selalu mengalami kemajuan yang relatif sangat tinggi. Kebutuhan dalam memperoleh harta dan memenuhi kebutuhan hidup menjadi salah satunya. Namun tidak jarang beberapa orang sering kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Adanya hal tersebut untuk memenuhi kebutuhannya mau tidak mau tidak jarang manusia satu sama lain akan meminjam atau berhutang. Kebutuhan akan uang sebagai modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi salah satu lahan usaha bagi lembaga keuangan bank maupun non bank atau perseorangan yang memiliki uang atau barang berharga lainnya yang dapat dijadikan untuk diberi pinjam kepada masyarakat yang layak diberi pinjaman. Adanya keadaan yang demikian menyebabkan timbulnya *qardh*.

Mengenai waktu dalam pelunasan hutang tentu saja ada batas waktu yang ditentukan untuk peminjam, apabila batas waktu tersebut sudah tiba maka seharusnya hutang harus dibayar oleh si peminjam. Namun ada beberapa peminjam yang tidak mampu melunasi hutangnya karena satu lain hal.

Kegiatan penyelesaian hutang yang kasusnya peneliti temui yaitu terjadi di kota Langsa tepatnya pada penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh perusahaan

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010). h. 273.

bahana mitra prima terhadap *debitur* PT. Oto Finance Langsa. Program pengurangan hutang ini merupakan program yang ditawarkan oleh perusahaan bahana mitra prima yang mana sebelumnya pihak PT. Oto Finance sudah menyetujui kerjasama dengan perusahaan bahana mitra prima yang mana bahana mitra prima akan mengambil alih penagihan terhadap *debitur* khususnya *debitur* yang sudah memenuhi syarat untuk ditawarkan program pelunasan hutang.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan mitra perusahaan bahana mitra prima⁶⁵ menjelaskan bahwasannya dalam sistem penagihan yang dilakukan pihak bahana mitra prima kepada *debitur* dengan penawaran pelunasan khusus yakni potongan atas hutang pokok *debitur*, kategori *debitur* yang menjadi target penyelesaian adalah semua *debitur* yang menunggak pembayaran di atas 180 hari. Dalam proses penyelesaian masalah dengan *debitur* ada beberapa *debitur* yang merasa keberatan dengan alasan kesulitan ekonomi dan *debitur* mau membayar secara mencicil seperti awal pembayaran sebelum menunggak.

Kelalaian dalam hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran janji karena tidak membayar kembali hutang yang telah dipinjamnya.

Maka keterlambatan pengembalian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar janji dan harus adanya penagihan. Dalam proses penagihan Islam menganjurkan untuk mempermudah orang yang berhutang agar terlepas dari kesukaran, maka sering kali diberi tangguhan sampai mereka bisa membayar.

⁶⁵ Wawancara dengan bapak D, karyawan Perusahaan BMP di Matang Selimeng, Senin 26 juli 2021.

Dilarang hukumnya menuntut pengembalian hutang kepada orang yang belum memiliki kemampuan, terutama bagi kalangan fakir miskin.

Ulama mazhab Hanafi menjelaskan *qardh* merupakan harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Menurut Hanafi setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang diperyaratkan dengan akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan.⁶⁶

Dalam hukum Islam, konsep meringankan hutang sudah ada sejak syariat Islam diturunkan. Banyak nash dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang meringankan hutang bagi peminjam yang kesulitan. Para pakar fiqh kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggung jawaban pembayaran hutang yang bersumber dari beberapa nash, baik dari Al-Qur'an maupun hadits.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.273.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode yang mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan didalam penelitian, atau bisa didefinisikan metode penelitian adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian.¹

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan jenis penelitian empiris normatif yakni penelitian terhadap azas azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dari berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti langsung turun dan berada dilingkungan yang mengalami masalah yang akan diperbaiki atau disempurnakan.²

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan latar alamiah, manusia sebagai instrument pertama, metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, atau studi dokumen untuk

¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju,2002), h. 25.

² Hadari Nawawi dkk, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 1996), h. 24.

memperoleh data, dan hasil penelitian didiskusikan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sumber data.

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan/atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.³

Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam, fokus, dan teliti terhadap subjek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan kredibel. Untuk melengkapi dan memperkaya data/informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam, peneliti menggali data/informasi dengan melakukan observasi dan studi dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yaitu perusahaan Perusahaan Bahana Mitra Prima yang terletak di kota Langsa, penelitian ini dimulai dalam rentang waktu bulan September-Januari tahun 2021-2022 di

³ Sukidin dan Basrowi, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan. Cendikia, 2002), h. 1-2.

Langsa. Serta sebelum penulis melakukan penelitian telah mendapatkan izin dari pihak terkait untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Di dalam penelitian ini, penulis menjadikan karyawan Perusahaan Bahana Mitra Prima dikota langsa sebagai subjek penelitian yang merupakan pihak yang menyelesaikan kredit macet *debitur*.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Sumber data diperoleh dari dokumen dan implementasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data langsung yang diperoleh dari narasumber,⁴ dalam penelitian ini diperoleh dari data atau informasi narasumber yaitu karyawan Perusahaan Bahana Mitra Prima dan nasabah Perusahaan Sumit Oto Finance. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literature dan referensi lain,⁵ dalam penelitian ini berupa buku-buku sebagai bahan acuan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 141.

⁵ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 23.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 302.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode dengan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Pada dasarnya Metode observasi ini digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang mana dengan metode ini dapat dilakukan penilaian atas perubahan-perubahan tersebut. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipant untuk meneliti fenomena berupa sosial-ekonomi. Karena dengan mengamati langsung peneliti akan mengetahui keadaan fenomena sosial yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan observasi non partisipant yakni peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat langsung.⁷

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan responden, sehingga akan tercipta proses interaksi antara responden dengan pewawancara (peneliti).⁸ Adapun responden yang akan penulis ajukan beberapa pertanyaan tersebut antara lain beberapa karyawan Perusahaan Bahana

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15.

⁸ P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63.

Mitra Prima beserta *debitur* Perusahaan Sumit Oto Finance yang sudah pernah menyelesaikan kredit macet oleh pihak Perusahaan Bahana Mitra Prima.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, surat surat, kronologi dan sebagainya.

F. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan sebuah proses yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang penulis dapatkan akan nampak manfaatnya dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir.⁹

Setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan pengecekan data dari hasil lapangan, sesuai dengan permasalahan, lalu dianalisis dengan menggunakan metode Empiris Normatif, dengan kasuistis di lapangan kemudian di generalisasi dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum.

⁹ *Ibid*, h.104.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sistem Penyelesaian Kredit Macet Oleh Perusahaan Bahana Mitra

Prima di Langsa

Praktik penyelesaian kredit macet atau hutang terhadap *debitur* yang sudah tidak mampu mencicil hutangnya sering dilakukan oleh lembaga serta perusahaan-perusahaan yang bergerak pada jasa penagihan diseluruh Indonesia. Salah satunya ada di kota Langsa dimana terdapat satu perusahaan yakni Perusahaan Bahana Mitra Prima yang bergerak dibidang jasa verifikasi data *debitur* dan penagihan bagi perusahaan jasa keuangan baik bank ataupun non-bank yang sudah menandatangani surat kerjasama sebelumnya. Penawaran penyelesaian kredit macet ini ditawarkan bagi *debitur* yang sudah menunggak selama 180 hari dihitung sejak tanggal jatuh tempo ditemui, kondisi *debitur* yang ditawarkan program penyelesaian merupakan *debitur* yang benar-benar sudah tidak mampu lagi mencicil biaya pinjaman.¹

Oleh karena itu, pihak perusahaan Bahana Mitra Prima berinisiatif untuk membuat sebuah penawaran demi meringankan *debitur* dari hutang yang sudah tidak mampu dibayar dengan tawaran program khusus yakni potongan atas hutang pokok *debitur* yang mana potongan hutang ini berdasarkan kriteria *debitur*.²

Contoh kasus penyelesaian hutang *debitur* oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima di Langsa yakni bapak MA sebagai pelunas (*debitur*) yang mengalami kesulitan

¹Hasil observasi peneliti di Gampong Alue Gadeng Dusun Kumbang Kecamatan Birem Bayen Tanggal 25 November 2021.

²Wawancara dengan ibuk D, karyawan Perusahaan BMP di Alue Berawe, Senin 26 juli 2021.

ekonomi sehingga bapak tersebut mengalami keterlambatan pembayaran cicilan hutang yakni 197 hari. Jumlah keterlambatan tersebut sudah melebihi 180 hari menunggak pembayaran dihitung sejak tanggal jatuh tempo, sehingga mitra dari Perusahaan Bahana Mitra Prima melakukan kunjungan ke alamat *debitur* pada Tanggal 18 November 2021 dan didapatkan informasi dari *debitur* bahwa *debitur* sedang mengalami kesulitan ekonomi disertai bukti bukti pernyataan *debitur* tersebut sesuai dengan fakta. Maka pada tanggal 19 November 2021 mitra kembali melakukan kunjungan ke alamat *debitur* yakni pemakai unit dan setelah melakukan negosiasi antara mitra dan *debitur* didapatkan kesepakatan pelunasan sebesar Rp 9.100.000, yang mana sebenarnya jumlah hutang pokok *debitur* tersebut lebih tinggi dari pada nominal pelunasan yakni Rp 12.944.690.³

Menurut bapak D selaku karyawan Perusahaan Bahana Mitra Prima di Langsa potongan hutang yang diberikan atau ditawarkan pada *debitur* yang menunggak merupakan sebuah program dari Perusahaan Bahana Mitra Prima yang sebelumnya Perusahaan Bahana Mitra Prima sudah menyetujui kerjasama dengan lembaga keuangan non bank yakni salah satunya Perusahaan leasing PT. Oto Finance di Langsa. Bentuk kerjasamanya adalah kemitraan, dimana pihak leasing memberikan data *debitur* yang menunggak diatas 180 hari kepada Perusahaan Bahana Mitra Prima kemudian Bahana Mitra Prima diberikan batas kewenangan *discond outstanding* atas hutang *debitur* dengan persentase yang telah disepakati sesuai dengan kriteria *debitur*. Selanjutnya apabila *debitur* telah melakukan pelunasan terhadap hutangnya maka kemudian Bahana Mitra Prima akan melakukan pelunasan

³Hasil observasi peneliti di Gampong Alue Gadeng Dusun Kumbang Kecamatan Birem Bayen Tanggal 25 November 2021.

kepada perusahaan leasing dan menyerahkan BPKB kepada *debitur* yang melunaskan. Hal ini dilakukan sebagai pertanda bahwa *debitur* sudah melunaskan hutangnya.⁴

Menurut bapak MA pihak yang sudah pernah penyelesaian kredit macet melalui Perusahaan Bahana Mitra Prima menurutnya penawaran pelunasan khusus yang diberikan oleh Bahana Mitra Prima kepadanya sangatlah membantu dirinya dari jeratan hutang, karena nominal yang dipotong sesuai negosiasi dan nominal lumayan besar jadi mengurangi beban hutang dirinya walaupun proses pembayaran melalui Perusahaan Bahana Mitra Prima ini tidak boleh dicicil lagi seperti awal pinjaman jual beli kredit namun pelunasan harus secara cash.⁵

Menurut bapak RS adanya Perusahaan Bahana Mitra Prima sangatlah membantu dirinya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dimasa pandemi covid 19, menurutnya proses penawaran yang dilakukan pihak Bahana Mitra Prima sangatlah baik dan sopan tanpa unsur paksaan (boleh menolak dengan alasan mau membayar seperti semua secara mencicil), juga penawaran ini prosesnya cepat dan memudahkan masyarakat yang kesulitan karena hutang yang awalnya besar dipotong sesuai kriteria *debitur* serta dibolehkan negosiasi sampai mencapai kesepakatan bersama.⁶

Ibu K juga sebagai salah satu *debitur* yang melakukan penyelesaian kredit macet menyatakan pendapatnya terhadap jangka waktu penyelesaian yang ditagih oleh

⁴Wawancara dengan bapak D, karyawan Perusahaan BMP di Matang Selimeng, Senin 26 juli 2021.

⁵Wawancara dengan bapak MA, sebagai debitur di Gampong Alue Gadeng Dusun Kumbang Kecamatan Birem Bayen Tanggal 25 November 2021.

⁶Wawancara dengan bapak RS, sebagai debitur di Peurelak Tanggal 27 November 2021.

Bahana Mitra Prima sangatlah fleksibel, apabila sudah jatuh tempo janji pelunasan namun *debitur* belum mampu melunasi maka pihak Bahana Mitra Prima pun meminta tanggal lain sekiranya *debitur* sudah mampu melunasi.⁷

Mengenai akad pengurangan hutang ini tidak disebutkan saat *debitur* mengambil pinjaman atau kredit, terlebih mengenai adanya Perusahaan Bahana Mitra Prima yang bertindak sebagai mitra yang membantu *debitur* menyelesaikan hutang, para *debitur* tidak tahu akan adanya Perusahaan Bahana Mitra Prima.⁸

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan ditemukan bahwa semua *debitur* yang telah mengambil program penyelesaian kredit macet yang ditawarkan oleh Perusahaan Bahana Mitra prima khususnya di Langsa merasa sangat terbantu akan kehadiran Perusahaan Bahana Mitra Prima yang memberikan tawaran penyelesaian kredit dengan potongan hutang pokok yang mana nominalnya disesuaikan dengan kriteria *debitur* yang berhutang. Dengan kata lain *debitur-debitur* menyetujui proses penyelesaian hutang oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima. Mereka tidak menghiraukan mengenai bagaimana hukum dari potongan hutang dalam Islam khususnya pada kalangan Hanafi. Menurut para *debitur* kebijakan tersebut tentunya telah dikaji terlebih dahulu pihak terkait yakni Perusahaan Bahana Mitra Prima dan PT. Oto Finance, maka mereka sebagai *debitur* hanya mengikuti kebijakan mereka. Kebijakan dari mereka maka tentunya telah difikirkan mengenai adakah pihak yang dirugikan dalam penyelesaian kredit macet ini.

⁷Wawancara dengan ibu K, sebagai debitur di Tanggal 26 November 2021.

⁸Wawancara dengan ibu L, sebagai debitur di Alue Berawe Tanggal 4 November 2021.

B. Sistem Penyelesaian Kredit Macet Oleh Perusahaan Bahana Mitra

Prima di Langsa Tinjauan Fiqh Hanafi

Menurut ulama Hanafiyah “*qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”⁹Maksud *mitsil* adalah antara satu buah atau satu biji dengan satu buah atau satu biji yang lainnya dari barang tersebut tidak memiliki perbedaan yang dapat mempengaruhi harga awal (nilai).¹⁰

Dalam hal mengembalikan hutang atau *qardh* jika hutang gandum maka ia harus mengembalikan gandum seperti tanpa melihat perubahan harga, begitu juga untuk barang selain yang ditakar. Jika seseorang hutang 20 rithl daging yang harganya 5 *qurusy* maka ia tetap harus membayarnya 20 rithl sekalipun harganya turun.¹¹

Dasar hukum berhutang para ulama telah ijma' tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan. Di samping itu, hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai

⁹Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah* ,,h. 273.

¹⁰Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, terj, Jilid 3, cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 567.

¹¹*Ibid*,

kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang berutang bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.¹²

Dalam hal rukun *qardh* menurut Hanafiyah rukun *qardh* adalah ijab dan qobul, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh*, utang atau pinjam atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.¹³ Pada proses penyelesaian hutang, debitur diminta untuk menandatangani surat permohonan pelunasan yang menyatakan akan melunasi pembayaran kredit macet dari PT. Oto Finance melalui PT. Bahana Mitra Prima.

Mengenai penambahan atau mengurangi nilai hutang menurut Hanafiyah, makruh apabila seseorang mewajibkan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan manfaat, hukum ini berlaku apabila dipersyaratkan. Jika tidak disyaratkan, boleh.¹⁴ Solusi yang ditawarkan oleh hanafi ialah sebaiknya pelunasan hutang tetaplah sesuai dengan hutang awal namun apabila ada potongan hutang maka hendaklah tanpa

¹²M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 144.

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,,h. 282.

¹⁴Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*,,h. 568.

adanya imbalan tertentu yang diharapkan. Setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh* (pihak yang meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain), maka hukumnya makruh sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak dipersyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* dimakruhkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada *muqtaridh*, jika *muqtaridh* mau menjual barang karena hutang kepada *muqridh*.¹⁵

Akad hutang piutang diperbolehkan dengan 2 syarat menurut fiqh Hanafi:

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan dalam hadits Nabi (Sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba), rasulullah bersabda “*telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabibah dar Abi Marzuq At-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: semua utang yang menarik manfaat, maka itu termasuk riba... (H.R. Baihaqi)*”¹⁶
2. Akad hutang piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.¹⁷

¹⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 256.

¹⁶Abi Bakr Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Juz 5, *Dar Al-Kutub Allmiah*, h. 350.

¹⁷*Ibid*, h. 257

Mengenai penangguhan waktu penyelesaian hutang ulama Hanafiah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat apabila menghadapi empat hal, yakni:

1. Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.
2. Adanya penyangsian, yaitu tatkala akad *qardh* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menanggukannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi mengikat.
3. Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.
4. Dalam akad *hiwalah* (pengalihan utang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menanggukkan utang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan utangnya pada peminjam lain yang utangnya ditanggukkan. Hal itu dikarenakan akad *hiwalah* merupakan pengguguran tanggung jawab. Maksudnya dengan akad *hiwalah* ini tanggung jawab si *muhil* (yang mengalihkan utang) menjadi gugur dan si *muhal* (yang dialihkan utangnya) yang merupakan pemberi pinjaman menjadi memiliki utang atas *muhal alaih* (yang menerima

pindahan utang). Dengan demikian, sebenarnya akad *hiwalah* merupakan akad penanggungan utang bukan akad *qardh*.¹⁸

Jadi dalam pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad *qardh* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi.

fiqh Hanafi menegaskan pembayaran hutang harus sesuai dengan jumlah hutang yang dipinjam awal. Tidak boleh lebih ataupun berkurang. Pada dasarnya *qardh* merupakan sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian dikembalikan persis yang dipinjam.¹⁹

C. Analisis Peneliti

Sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk *bertaqarrub* kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi dalam hal potongan hutang terdapat perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab hanafi dan mazhab syafi'i.

Mazhab Hanafi memandang tidak boleh adanya potongan hutang berupa pemotongan terhadap hutang pokok kredit macet yang sudah tidak mampu dibayar lagi oleh pihak *debitur* karena masalah kesulitan ekonomi.²⁰ Sedangkan mazhab lainnya yakni madzhab syafi'i memandang kebolehan adanya potongan hutang berupa pemotongan terhadap hutang yang sudah tidak mampu dibayar lagi oleh

¹⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 375-376.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

²⁰Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*,,h.568.

pihak *debitur* karena masalah kesulitan ekonomi. Hal tersebut dibolehkan agar pihak *debitur* senantiasa melunaskan hutang nya dengan jangka waktu lebih cepat.²¹ Sementara itu kehidupan umat manusia bersifat dinamis, dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang memunculkan permasalahan permasalahan baru. Kebiasaan berhutang yang tidak masuk akal dan tidak baik dapat dihindarkan dengan mengajak orang tersebut mendalami dan melaksanakan ajaran Islam secara baik dan benar. Sedangkan orang berhutang dengan alasan yang dapat dibenarkan, maka hendaklah membuat perencanaan dalam manajemen hutang yang baik.

Mazhab syafi'i membolehkan adanya pengurangan hutang karena menurutnya ini adalah ekspresi pelepasan sebagian hutang, sambil menunggu percepatan pembayaran. Jika hutang segera dibayar oleh *debitur* karena *kreditur* menuntut haknya dan memaksa *debitur* bukan paksaan untuk melakukan sesuatu yang tidak diharuskan, *debitur* membayar sebagian hutangnya kemudian *kreditur* memaafkan untuk sisanya. Maka penggenapannya sah, pelepasannya sah, dan tidak ada dosa pada keduanya.²² Namun *kreditur* melewatkan berkah dari doa nabi yakni "memudahkan saat membayar dan memudahkan saat meminta haknya". Doa nabi dengan sabdanya: "*mudah mudahan allah merahmati setiap hamba yang memudahkan saat menjual, memudahkan saat membeli, memudahkan saat membayar, dan memudahkan saat meminta haknya*".²³

²¹Lihat Fatwa Nuh Ali Salman Tentang Hukum Penghapusan Sebagian Hutang Dengan Cara Pemulihan Utang Dini, *dalam Dar Al-Iftaa*.

<https://www.aliftaa.jo/Question3.aspx?QuestionId=2392#.YUqkkwDXQjrU>.

²²*Ibid*,

²³Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Hadis-Hadis Populer Pedoman Hidup Sehari-Hari*, (Surabaya: Pustaka Elba 2009), h. 199.

Mazhab hanafi tidak membolehkan adanya pengurangan hutang dilihat dari penjelasan mengenai hutang harus dibayar persis seperti yang dipinjam. Menurut mazhab Hanafi sesuatu yang dipinjam harus dibayarkan sesuai seperti apa yang dipinjam, menurutnya makruh apabila seseorang mewajibkan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan manfaat, hukum ini berlaku apabila dipersyaratkan. Jika tidak disyaratkan, boleh.²⁴ Hanafi melarang adanya pemberian hadiah atau bonus selama hadiah atau bonus tersebut ditujukan untuk kepentingan menunda pembayaran hutang, maka apabila dilihat kebalikannya yakni pemberian pengurangan hutang oleh pihak *kreditur* apabila yang ditawarkan bertujuan untuk kepentingan percepatan pembayaran hutang oleh pihak *debitur* maka hal itu dilarang oleh mazhab Hanafi, namun apabila pengurangan hutang atau pemberian mamfaat tidak didasarkan oleh kepentingan tertentu atau bersyarat maka hal itu diperbolehkan. Apabila dilihat dari proses penyelesaian hutang yang ditawarkan oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima yakni penawaran pelunasan potongan khusus potongan hutang berdasarkan wawancara dengan pihak *debitur* tidak ditemukan adanya syarat yang diberikan *kreditur* seperti hal nya yang dilarang Hanafi seperti syarat percepatan pembayaran.

Dapat dipahami bahwa ternyata mazhab Hanafi menyatakan hutang harus dibayar sesuai dengan apa yang dihutangkan awal berdasarkan kehati hatian karena ternyata setelah peneliti mendalami pendapat Hanafi ditemukan bahwa Hanafi lebih berhati hati dalam membolehkan adanya potongan hutang. Namun bukan berarti Hanafi menolak adanya potongan hutang.Potongan hutang diperbolehkan apabila tidak adanya pesan tersirat atau tujuan yang memberatkan *debitur* serta menguntungkan *kreditur* yakni dengan mensyaratkan percepatan pembayaran atau manfaat lainnya.

²⁴Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*,,h. 568.

“makruh seseorang mewajibkan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan manfaat. Hukum ini berlaku apabila disyaratkan”. Namun apabila tidak ada persyaratan maka hal tersebut dibolehkan.

Pada kasus potongan hutang yang ditawarkan Perusahaan Bahana Mitra Prima manfaat didapati oleh kedua belah pihak, yakni *debitur* mendapatkan potongan dan pelunasan terhadap hutang. Sedangkan *Kreditur* tidak mengalami kerugian sepenuhnya terhadap hutang para *debitur* yang menunggak. Karena kebanyakan *debitur* mengambil tawaran pelunasan program khusus potongan hutang. Sehingga kreditur mendapatkan kembali harta yang dipinjamkannya kepada debitur yang menunggak walau tidak sepenuhnya.²⁵

Mengenai penangguhan atau penundaan waktu pembayaran menurut Hanafi penangguhan pembayaran hutang wajib atau menjadi keharusan diberikan apabila berhadapan dengan empat keadaan, yakni: wasiat, penyangsian, keputusan pengadilan, dalam akad wakalah. Namun, apabila tidak dihadapkan dengan empat keadaan diatas menjadi mubah hukumnya apabila memberikan penangguhan waktu pembayaran hutang.²⁶ Kasus kasus yang diberikan penawaran penyelesaian hutang oleh pihak Perusahaan Bahana Mitra Prima sejatinya penangguhan pembayaran hutang sangatlah fleksibel sesuai dengan proses negosiasi *debitur* dan *kreditur*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemotongan sebagian hutang atas dasar kesulitan ekonomi yang dialami *debitur* diperbolehkan karena sejatinya hutang piutang merupakan jenis muamalah yang bercorak ta'awun

²⁵Wawancara dengan bapak D, karyawan Perusahaan BMP di Matang Selimeng, Senin 26 juli 2021.

²⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*,,h. 375-376.

(tolong menolong) selama tidak adanya pesan tersirat. Meskipun demikian, pihak yang berhutang (*debitur*) tidak boleh mengharapkan belas kasihan dari yang menghutangkan (*kreditur*). Karena pihak *kreditur*, tidak dibenarkan menagih secara paksa pihak *debitur* agar segera membayar hutangnya, akan tetapi berilah kesempatan leluasa sampai pihak *debitur* memiliki kemampuan membayar. Malahan akan lebih baik hutang itu dihibahkan saja kepada yang berhutang, namun tentu hal ini kurang baik diharap-harap oleh *debitur*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, dan setelah mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama mengenai “Sistem Penyelesaian Kredit Macet Oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima Di Langsa Tinjauan Fiqh Hanafi”. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak Perusahaan Bahana Mitra Prima kota Langsa kepada *debitur* adalah dengan cara diperoleh *debitur* ketika mereka sudah menunggak cicilan hutang selama 180 hari serta sudah tidak mampu membayar hutang karena masalah ekonomi sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, program pelunasan dapat diambil atau tidak diambil sesuai kesepakatan antara *debitur* dan *kreditur* serta nominal potongan hutang disesuaikan dengan keadaan *debitur* serta ditetapkan berdasarkan negosiasi kedua belah pihak. Begitupun dengan jangka waktu pelunasan sesuai kemampuan *debitur*.
2. Tinjauan Hanafi terhadap potongan hutang mengacu kepada dua pandangan yang membolehkan dan yang sebaiknya ditinggalkan. Diperbolehkan apabila tidak ada pesan tersirat atau mewajibkan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan manfaat. Jika disyaratkan saat akad, maka menjadi makruh hukumnya. Terkhusus potongan hutang yang ditawarkan oleh Perusahaan Bahana Mitra Prima berdasarkan analisa

penulis diperbolehkan (mubah) karena tidak ada pesan tersirat tertentu didalam akad pada saat debitur memperoleh potongan hutang.

B. Saran

Setelah memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak pihak terkait, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada Perusahaan BahanaMitra Prima diharapkan juga memberikan alternatif 2-3 kali pencicilan dalam melakukan pelunasan hutang karena hal yang membuat *debitur* menunggak pembayaran adalah karna kesulitan ekonomi. Sehingga beratrasanya apabila membebankan *debitur* dengan pelunasan khusus yakni potongan hutang namun pembayarannya harus secara cash.
2. Kepada calon debitur sebaiknya sebelum mengambil pinjaman mengukur terlebih dahulu kemampuan financial dalam proses pembayaran hutang dikemudian hari serta mengambil pinjaman sesuai dengan kebutuhan.
3. Kepadadebitur yang mengalami masalah ekonomi sehingga tidak mampu lagi membayar sebaiknya memiliki rasa tanggung jawab dengan tindakan menghubungi pihak terkait apabila ada kendala dalam proses pembayaran hutang sehingga pihak pemberi hutang tidak merasa dirugikan.
4. Untuk penelitian selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan pada penelitian dengan kajian yang sama sebagai lanjutan. Untuk lebih memahami pemberian potongan hutang dalam system penyelesaian kredit macet hendaknya peneliti selanjutnya dapat

memperluas kajian penelitian mengenai jual beli kredit dan kepuasan debitur terhadap sistem potongan hutang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hadi, Abu Sura "I. Bunga Bank dalam Islam. Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah terj Miftahul Khair, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009
- Abdullah, M. Yatimin. Studi Islam Kontemporer. Jakarta: Amzah, 2006.
- Abi Bakr Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Juz 5, Dar Al-Kutub Allmiah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini, Sunan Ibn Majah, Juz 7. Mawaqi' Wizarah al-Mishriyah, h.378 Hadis ke-2524 .
- Agus Rijal Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al Maraghi jilid III
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010. Al-Qarni, Syaik Aidh. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Shafwatut Tafasir Terj. Yasin, Jilid 1, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Departemen Agama RI, Al quran dan Terjemahan Spesial For Women, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkan Leema, 2009

- Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemahnya, Al-baqarah 283
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Syarefa Publishing, 2013, h. 106.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008
Djuwaini, Dimyauddin Pengantar Fiqh Muamalah Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta. Rajawali Press, 2014.
Hadari Nawawi dkk, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 1996
- Hasan Binjai, Abdul Halim. Tafsir Al-Ahkam. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006.
Hs. Fachruddin. Ensiklopedia Alquran, Cet. 1. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh "Fathul Baari", Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
Imam Mustofa, Fiqih Muamalah, Depok PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia. 2012
Jalal al-Din al-Suyuti, Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, dalam Tafsir Al-Qur'an
al Azim, Beirut: Dar al-Fikr, 1991
- M. Abdul Mujied. Mabruri Tholhah dan Sayfiah Am, Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 1994.

- M. Yatimin Abdullah, Studi Islam Kontemporer, Jakarta: Amzah, 2016
- Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Turmuzi al-Salami, Sunan al-Turmuzi, Beirut: Dar al-Turats al-Arabi, t.th, Juz 4 hadis ke 1091.
- Muhammad Samih Umar, 500 Tanya Jawab Transaksi Syariah Sehari Hari, Solo: Istambul, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers, 2016 Nur Huda, Fiqih Muamalah. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- P. Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek", Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991
- Pasaribu, Chairuman. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rifai, Moh. Ilmu Fiqih Islam Lengkap. Semarang CV. Toha Putra, Tanpa Tahun.
- Rozalinda. Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali pers, 2016. Sa'ad Yusuf Abu Aziz, Muamalah 2, Solo: Fatiha, 2013.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002
- Shihab, M.Quraisy. Tafsir Al Misbah Jilid I.
- Sholahudin, M. Asas-Asas Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta, 2015
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Sukidin dan Basrowi, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, Surabaya: Insan. Cendikia, 2002

Sulaiman Ibn al-Asy ats ibn Syadad ibn Umar al-Azdi Abu Daud, Sunan Abu Dawud juz 5, Kairo: Mawqi Wizarah al-Auqaf al- Mishriyah, t.th, h.78, hadis ke 1557.

Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Fathul Baari Jilid 12, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih Empat Madzhab, terj, Jilid 3, cet. Ke-2 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Hadis-Hadis Populer Pedoman Hidup Sehari-Hari, Surabaya: Pustaka Elba 2009

Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam 5, Jakarta: Gema Insani 2011.

Zuhri Anwar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah", Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Kumpulan Fatwa dan Peraturan

Fatwa Nuh Ali Salman Tentang Hukum Penghapusan Sebagian Hutang Dengan Cara Pemulihan Utang Dini, dalam Dar Al-Iftaa.

HR. Ahmad 11/361,417, al-Bukhari di dalam kitab ash-Shahih III/82, dan didalam kitab at-Taariikh al- Kabir 1/371 nomor 1181, Ibnu Majah 11/806 nomor 2411 sebagiannya, al-Baihaqi V/354, al-Baghawi VIII/202 nomor 2146.

Jurnal

Ahmad Hendra Rofi'ullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qardh", dalam Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 3 No 2 2021, h.35-47, <https://ejournal.stiisabuzairi.ac.id>, diakses pada tanggal 19 November 2021.

- Arif Setiawan Siregar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013
- Diama Kamelia Agustin, "Penyelesaian Wanprestasi Pihak Debitur dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh", dalam *Journal of Islamic business law*, Vol 5 No 1 2021, h. 1-10, [Http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl](http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl), diakses pada tanggal 19-11-2021.
- Hidayatina, "Kredit Tanpa Bunga Al-Qard Al Hasan Teori dan Realita", dalam *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol 2 No 1 2020, h. 26-43, [Https://media.neliti.com](https://media.neliti.com), diakses pada tanggal 17-11-2021.
- Januar Daningrum dkk, "Metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Produk Qardh di BPRS Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta Periode 2017", dalam *Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi*, Vol 9 No 1 2018, h. 22-35, <http://journal.umy.ac.id/index.php/bti>, diakses pada tanggal 17-11-2021. Lukman Fauroni, Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an, dalam *Jurnal Iqtisad*, Vol. 4. No. 1, 2003, h. 91. diakses pada tanggal 17-11-2021.
- Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad Wadiah atau Qardh", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol 12 No 2 Desember 2014, h. 251-264, [Http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi](http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi), diakses pada tanggal 17-11-2021.
- Munaji Najih, "Proses pembiayaan bermasalah di BPRS bangun drajat warga bantul", dalam *perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN SUKA Yogyakarta, 2006
- Rosmawati dkk, "Implementasi Konsep Qardh Terhadap Maksimalisasi Mamfaat Menuju Koperasi Berkah", dalam *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, Vol 4 No 1 2021, h. 39-45, [Https://nitromks.ac.id](https://nitromks.ac.id), diakses pada tanggal 15-11-2021.

Wawancara

Wawancara dengan bapak D, karyawan Perusahaan BMP di Matang Selimeng, Senin 26 juli 2021.

Wawancara dengan bapak RS, sebagai debitur di Peurelak Tanggal 27 November 2021.

Wawancara dengan ibu K, sebagai debitur di Seulalah Tanggal 26 November 2021.

Wawancara dengan ibu L, sebagai debitur di Alue Berawe Tanggal 4 November 2021.

Wawancara dengan bapak MA, sebagai debitur di Gampong Alue Gadeng Dusun Kumbang Kecamatan Birem Bayen Tanggal 25 November 2021.

Wawancara dengan ibu D, karyawan Perusahaan BMP di Alue Berawe, Rabu 21 juli 2021.

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak Bahana Mitra Prima

1. Bergerak pada bidang apa Perusahaan Bahana Mitra Prima Kota Langsa?
2. Apa saja ketentuan sehingga debitur dikategorikan sebagai target penyelesaian kredit macet?
3. Apa bentuk kerjasama Perusahaan Bahana Mitra Prima dengan Perusahaan Oto Finance Langsa sehingga pihak Bahana Mitra Prima dapat membantu penyelesaian kredit macet yang diberikan oleh pihak leasing kepada debitur?
4. Bagaimana system penagihan Perusahaan Bahana Mitra Prima kepada debitur yang menjadi target penyelesaian kredit macet?
5. Apa saja kendala dari debitur yang menjadikan debitur menunggak kredit sampai 180 hari?

PEDOMAN WAWANCARA

Debitur

1. Apakah terbantu dengan adanya penawaran khusus potongan hutang terhadap pelunasan kredit macet?
2. Apakah ada paksaan dalam proses penawaran program pelunasan kredit khusus dengan potongan hutang?
3. Bagaimana sistem jangka waktu jatuh tempo pelunasan khusus yang ditawarkan kepada debitur?
4. Bagaimana akad pada saat pelunasan kredit macet?
5. Apakah ada akad yang menyatakan akan adanya pengurangan hutang apabila sudah tidak mampu membayar kredit pada saat pengambilan pinjaman awal?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ramadayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Langsa, 16 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Peutua Usuh Gampong Alue Berawe,
Kecamatan Langsa Kota

Nama Orang Tua
Ayah : M. Daud A.R
Pekerjaan : Nelayan
Ibu : Aminah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan
SDN 16 Langsa : Lulus Tahun 2012
SMPN 5 Langsa : Lulus Tahun 2015
SMK GRAHA MEDIA Langsa : Lulus Tahun 2018
IAIN Langsa : Masuk Tahun 2018 s/d Sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 10 Desember 2021

Penulis

RAMADAYANTI